PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN- PENERJEMAHAN 2018

PERMENKUMHAM NO.13, BN 2018/NO.520, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

- Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung rencana strategis di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta kegiatan dunia usaha perekonomian, perlu mengatur penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah pengalih bahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Diatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penerjemahan dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2018.